



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN. Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samin;
2. Tempat lahir : Sokoi
– Kuala Lumpur ;
3. Umur/Tanggal lahir :
39 Tahun / 10 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan :
Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Telaga
Tujuh Kel.Sei Lakam Barat Kec.Karimun
Kab. Tanjung Balai Karimun Provinsi
Kepulauan Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan :
Nahkoda KM. Terang Bulan II;

Terdakwa Samin ditahan dalam tahanan rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 4 Mei 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca :

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 251/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 5 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 251/Pid.B/2019/PN Btm tanggal 5 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, tertanggal 7 Mei 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM- 124/Euh.2/Batam/03/2019, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAMIN** bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pelayaran**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 323 ayat (1) jo Pasal 219 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran sebagaimana dalam Dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana **penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KM. Terang Bulan II beserta peralatannya.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RAMLAN.

- 460 (empat ratus enam puluh) karung muatan pakaian bekas.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 251/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan, tertanggal 28 Maret 2019, Nomor Reg. Perk. : PDM- 124/Euh.2/Batam/03/2019, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **SAMIN** pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2018, bertempat di Perairan Teritorial Indonesia pada posisi koordinat 01° - 08' - 461" U - 103° - 38' - 400" T atau setidaknya-tidaknya di daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Nakhoda yang berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 219 ayat (1)*" yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 Wib, terdakwa sebagai Nakhoda KM. TERANG BULAN II bersama dengan saksi FARLEN SONI, saksi JUWIRA, sdr. ANGGI JAEFRIAL, sdr. ARI ROHAIDI, sdr. USUP yang bertugas sebagai anak buah kapal (ABK) KM. TERANG BULAN II berangkat menuju Jurong Port Singapura untuk mengambil muatan, sebelum sampai di Jurong Port KM. TERANG BULAN II singgah terlebih dahulu di Pulau Dua untuk melakukan registrasi/stempel passport, setelah itu KM. TERANG BULAN II sandar di Jurong Port Singapura dan dipelabuhan sudah siap barang yang dimuat dengan dibawa oleh 2 (dua) unit lori dan 1 (satu) mobil pick up, sekira pukul 12.15 Wib mulai memuat barang sebanyak 460 (empat ratus enam puluh) karung berisi pakaian bekas, setelah selesai memuat barang kemudian KM. TERANG BULAN II bertolak dari Jurong Port menuju Pulau Dua untuk melakukan registrasi, selanjutnya KM. TERANG BULAN II melanjutkan perjalanan menuju ke Tanjung Balai Karimun, pada saat KM. TERANG BULAN II di posisi koordinat 01° - 08' - 461" U - 103° - 38' - 400" T, kemudian saksi MULYANI dan saksi MUCHIB NASICHIN yang sedang melaksanakan patroli di perairan Selat Singapura kemudian mendapatkan kontak radar, setelah itu meminta terdakwa untuk menghentikan mesin KM. TERANG BULAN II dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen kapal dan dokumen berlayar ternyata terdakwa selaku



Nahkoda/Pemimpin kapal tidak dapat menunjukkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) yang dikeluarkan oleh Syahbandar tempat KM. TERANG BULAN II diberangkatkan. Adapun Surat Persetujuan Berlayar (SPB) wajib dimiliki oleh setiap kapal yang berlayar di seluruh wilayah perairan Indonesia kecuali kapal perang dan/atau kapal negara/kapal pemerintah. Dikarenakan terdakwa selaku nahkoda kapal tersebut tidak dapat menunjukkan persyaratan mengenai Surat Persetujuan Berlayar (SPB), maka Ketua Tim Pemeriksa memerintahkan agar nahkoda kapal untuk mengarahkan halu kapal KM. TERANG BULAN II menuju ke dermaga Pangkalan TNI AL Batam;

- Bahwa dari pekerjaan terdakwa sebagai Nahkoda kapal KM. TERANG BULAN II tersebut, terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per trip dari sdr. BRAM;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

Atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Juwira, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dengan peristiwa dalam perkara terdakwa;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa nahkoda kapal KM. Terang Bulan II yaitu terdakwa SAMIN;
- Bahwa jumlah ABK ada 6 (enam) orang termasuk nahkoda;
- Bahwa posisi saksi di KM. Terang Bulan II sebagai ABK;
- Bahwa tugas saksi di KM. Terang Bulan II yaitu mengawaki tali pada saat kapal akan berlayarmaupun sandar, membantu bongkar muat muatan, dan mengikuti perintah dari nahkoda;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik KM. Terang Bulan II;
- Bahwa saksi bekerja di KM. Terang Bulan II sejak bulan Agustus tahun 2018;



- Bahwa tugas nahkoda yaitu membawa dan mengemudikan kapal dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang ada di kapal baik keselamatan ABK maupun material;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen kapal dan dokumen pelayaran yang ada di KM. Terang Bulan II;
- Bahwa KM. Terang Bulan II berlayar dari Tanjung Balai Karimun dengan muatan kosong menuju Jurong Port Singapura mengambil muatan dan kembali lagi menuju Tanjung Balai Karimun;
- Bahwa KM. Terang Bulan II membawa muatan berupa pakaian bekas, tas dan sepatu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik muatan kapal;
- Bahwa saksi berlayar menggunakan KM. Terang Bulan II yang di nahkodai oleh terdakwa SAMIN sekitar bulan Agustus 2018;
- Bahwa yang memperkerjakan di KM. Terang Bulan II yaitu terdakwa SAMIN;
- Bahwa saksi diberi upah/gaji sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) per trip;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 Wib saksi bersama nahkoda dan 4 (empat) ABK lainnya berangkat menuju Jurong Port Singapura untuk mengambil muatan, sebelum sampai di Jurong Port KM. Terang Bulan II singgah terlebih dahulu di Pulau Dua untuk melakukan registrasi/stempel passport, sekitar pukul 12.00 Wib KM. Terang Bulan II sandar di Jurong Port Singapura dan dipelabuhan sudah siap barang yang akan dimuat dengan dibawa oleh 2 (dua) lori dan 1 (satu) mobil pick up, sekitar pukul 12.15 Wib kegiatan memuat barang ke KM. Terang Bulan II dimulai dan selesai sekitar pukul 15.00 Wib, setelah selesai kegiatan memuat barang dilanjutkan penutupan barang muatan dengan terpal dan pengikatan tali, pada pukul 16.00 Wib KM. Terang Bulan II bertolak dari Jurong Port menuju Pulau Dua untuk melakukan registrasi keluar dan dilanjutkan pelayaran menuju Tanjung Balai Karimun, saat berada di Perairan pulau Nipa kapal disandarkan di Dermaga Pulau Nipa, selanjutnya ada KRI datang dan merapat pada lambung kanan kapal KM. Terang Bulan dan diperiksa oleh anggota KRI, kemudian saksi, terdakwa SAMIN, Ari dan Anggi disuruh naik KRI sedangkan untuk



KM. Terang Bulan II diawaki oleh sdr. Usup dan sdr. Wira dengan dikawal oleh anggota KRI KM. Terang Bulan, kemudian dibawa menuju ke Sengkuang;

- Bahwa ada alat keselamatan diatas KM. Terang Bulan II antara lain alat pelampung/life jacket dan alat pemadam;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Ramlan, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dengan peristiwa dalam perkara terdakwa;

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di BAP Penyidik adalah benar;

- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait ditangkapnya KM.

Terang Bulan II oleh petugas TNI AL dan saksi adalah pemilik kapal;

- Bahwa saksi mengetahui nahkoda kapal KM. Terang Bulan II adalah terdakwa SAMIN;

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa yaitu adik kandung saksi;

- Bahwa KM. Terang Bulan disewa oleh terdakwa SAMIN sejak bulan Agustus 2018;

- Bahwa saksi mendapatkan uang sewa sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;

- Bahwa kapal KM. Terang Bulan II merupakan kepunyaan saksi sendiri atas nama Hendi;

- Bahwa saksi memilik KM. Terang Bulan II sejak Tahun 2018 dan mendapatkan Kapal KM. Terang Bulan II dengan mengikuti lelang barang;

- Bahwa KM. Terang Bulan II berukuran 24 GT sehingga sepengetahuan saksi dokumen yang harus ada adalah pas besar, surat ukur dan sertifikat keselamatan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada dokumen diatas kapal KM. Terang Bulan II, karena dokumen kapal sudah saksi serahkan kepada terdakwa;

- Bahwa dokumen kapal yang harus ada Surat Persetujuan Berlayar, Pas Besar, sertifikat keselamatan dan Buku Kesehatan;



- Bahwa saksi tidak mengetahui KM. Terang Bulan II ada menggunakan Surat Persetujuan Berlayar karena yang mengurus semua urusan kapal yaitu terdakwa Samin;
 - Bahwa setahu saksi kapal KM. Terang Bulan II pada saat disewa untuk membawa muatan kelapa dari Sei Guntung menuju Batam;
- Atas keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Mulyani, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dengan peristiwa dalam perkara terdakwa;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa saksi sebagai penangkap KM. Terang Bulan II yang telah melanggar tindak pidana pelayaran berupa berlayar tanpa dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar ataupun Port Clearance dan membawa barang muatan tanpa dilengkapi dengan dokumen;
- Bahwa pada saat diberikan jumlah ABK KM. Terang Bulan II ada 6 (enam) orang termasuk nahkoda;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2018 saat KRI LEPU-861 sedang melaksanakan patrol di Perairan Selat Singapura, KRI Lepu mendapatkan kontak radar yang diduga terdapat kapal yang melaksanakan tindak pidana pelayaran di sekitar perairan Selat Singapura, pada sekitar pukul 21.45 Wib saat saksi sedang bertugas jaga Radar terlihat adanya kontak permukaan yang mencurigakan pada baringan 230 haluan utara dengan kecepatan jelajah 8 knots, perwira jaga kemudian selanjutnya deteksi dini dengan menggunakan teropong, dipastikan kontak tersebut tidak menyalakan deteksi dini dengan menggunakan teropong, dipastikan kontak tersebut tidak menyalakan lampu navigasi sebagaimana mestinya, selanjutnya perwira jaga memerintahkan bintang navigasi untuk mengeplot posisi kapal tersebut dan ditentukan posisi kapal pada posisi 01° - 08' - 461" U - 103° - 38' - 400" T, lalu 030 cepat 8 knots, berdasarkan data tersebut diatas Paga Laut melaporkan kepada komandan, selanjutnya



komandan KRI mengambil alih komandan dan memerintahkan peran sekoci untuk melaksanakan jarkaplid. Pada pukul 22.00 Wib sekoci tim pemeriksa merapat pada kapal tersebut dari hasil pemeriksaan didapatkan nama kapal yaitu KM Terang Bulan II dengan membawa muatan barang bekas, dari pemeriksaan lebih lanjut terkait dokumen kapal maupun dokumen pelayaran Nahkoda tidak dapat menunjukkan Port Clearance, kemudian Tim pemeriksa berkoordinasi dengan komandan KRI, atas perintah komandan KRI kapal dikawal menuju dermaga Lanal Batam untuk proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan membawa muatan barang belas berupa pakaian, sepatu dan tas;
- Bahwa pada saat pemeriksaan untuk dokumen kapal ada diatas kapal tetapi untuk dokumen Port Clearance tidak ada;
- Bahwa kapal tersebut melakukan pelayaran di perairan Pulau Nipah;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa Samin di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterangan yang telah diberikan di BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengetahui KM. Terang Bulan II ditangkap karena tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) mupun Port Clearance dan membawa muatan tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi;
- Bahwa Posisi terdakwa di KM. Terang Bulan II sebagai nahkoda kapal;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai nahkoda bertanggung jawab terhadap seluruh keselamatan kapal, crew serta memberikan perintah kepada seluruh crew;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai nahkoda KM. Terang Bulan II sejak bulan April 2018;
- Bahwa terdakwa bekerja di KM. Terang Bulan II diajak oleh Bram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji oleh sdr. Bram sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per trip;



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikat kecakapan maupun buku pelaut;
- Bahwa jumlah ABK KM. Terang Bulan II yaitu 5 (lima) orang;
- Bahwa terdakwa membawa barang muatan tanpa dilengkapi dokumen, maka untuk SPB maupun Port Clearance tidak ada yang mengurusnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa bersama 5 (lima) orang ABK lainnya berangkat menuju Jurong Port Singapura untuk mengambil muatan, sebelum sampai di Jurong Port KM. Terang Bulan II singgah terlebih dahulu di Pulau Dua untuk melakukan registrasi/stempel passport, sekitar pukul 12.00 Wib KM. Terang Bulan sandar di Jurong Port Singapura dan di Pelabuhan sudah siap barang yang akan dimuat dengan dibaa oleh 2 (dua) unit lori dan 1 (satu) mobil pick up, sekitar pukul 12.15 Wib kegiatan memuat barang KM. Terang Bulan II dimulai dan selesai sekitar pukul 15.00 Wib, sekitar selesai kegiatan memuat barang dilanjutkan penutupan barang muatan dengan terpal dan pengikatan tali, pada pukul 16.00 Wib KM. Terang Bulan II bertolak dari Jurong Port menuju Pulau Dua untuk melakukan registrasi keluar dan dilanjutkan pelayaran menuju Tanjung Balai Karimun, saat berada di perairan pulau Nipa kapal disandarkan di dermaga Pulau Nipa, selanjutnya ada KRI dating dan merapat pada lambung kanan kapal KM. Terang Bulan II dan diperiksa oleh anggota KRI, terdakwa, sdr. Ari, sdr. Farlen Soni dan sdr. Anggi disuruh naik KRI sedangkan untuk KM. Terang Bulan II diawaki oleh sdr. Usup dan sdr. Wira dengan dikawal oleh anggota KRI KM. Terang Bulan II selanjutnya dibawa menuju ke Sengkuang;
- Bahwa KM. Terang Bulan II berlayar dari Tanjung Balai Karimun menuju Jurong Port Singapura dan kembali ke Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan barang pakaian bekas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit KM. Terang Bulan II beserta peralatannya;
- 460 (empat ratus enam puluh) karung muatan pakaian bekas;



Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Kapal KM. Terang Bulan II ditangkap karena tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun Port Clearance dan membawa muatan tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi;
- Bahwa Posisi terdakwa di KM. Terang Bulan II sebagai nahkoda kapal;
- Bahwa terdakwa bertugas sebagai nahkoda bertanggung jawab terhadap seluruh keselamatan kapal, crew serta memberikan perintah kepada seluruh crew;
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai nahkoda KM. Terang Bulan II sejak bulan April 2018;
- Bahwa terdakwa bekerja di KM. Terang Bulan II diajak oleh Bram;
- Bahwa terdakwa mendapatkan gaji oleh sdr. Bram sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per trip;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai sertifikat kecakapan maupun buku pelaut;
- Bahwa jumlah ABK KM. Terang Bulan II yaitu 5 (lima) orang;
- Bahwa terdakwa membawa barang muatan tanpa dilengkapi dokumen, maka untuk SPB maupun Port Clearance tidak ada yang mengurusnya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa bersama 5 (lima) orang ABK lainnya berangkat menuju Jurong Port Singapura untuk mengambil muatan, sebelum sampai di Jurong Port KM. Terang Bulan II singgah terlebih dahulu di Pulau Dua untuk melakukan registrasi/stempel passport, sekitar pukul 12.00 Wib KM. Terang Bulan sandar di Jurong Port Singapura dan di Pelabuhan sudah siap barang yang akan dimuat dengan dibaa oleh 2 (dua) unit lori dan 1 (satu) mobil pick up, sekitar pukul 12.15 Wib kegiatan memuat barang KM. Terang Bulan II dimulai dan selesai sekitar pukul 15.00 Wib, sekitar



selesai kegiatan memuat barang dilanjutkan penutupan barang muatan dengan terpal dan pengikatan tali, pada pukul 16.00 Wib KM. Terang Bulan II bertolak dari Jurong Port menuju Pulau Dua untuk melakukan registrasi keluar dan dilanjutkan pelayaran menuju Tanjung Balai Karimun, saat berada di perairan pulau Nipa kapal disandarkan di dermaga Pulau Nipa, selanjutnya ada KRI dating dan merapat pada lambung kanan kapal KM. Terang Bulan II dan diperiksa oleh anggota KRI, terdakwa, sdr. Ari, sdr. Farlen Soni dan sdr. Anggi disuruh naik KRI sedangkan untuk KM. Terang Bulan II diawaki oleh sdr. Usup dan sdr. Wira dengan dikawal oleh anggota KRI KM. Terang Bulan II selanjutnya dibawa menuju ke Sengkuang;

- Bahwa KM. Terang Bulan II berlayar dari Tanjung Balai Karimun menuju Jurong Port Singapura dan kembali ke Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan barang pakaian bekas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Nahkoda;
2. Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Nahkoda :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Nakhoda" adalah salah satu dari awak kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di kapal dan mempunyai wewenang dan tanggung jawab tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa awak kapal adalah orang yang bekerja atau dipekerjakan diatas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melaksanakan tugas-tugas diatas kapal sesuai dengan jabatannya yang tercantum dalam buku siji.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Kapal KM. Terang Bulan II ditangkap karena tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun Port Clearance dan membawa muatan tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi;

Bahwa Posisi terdakwa di KM. Terang Bulan II sebagai nahkoda kapal yang bertanggung jawab terhadap seluruh keselamatan kapal, crew serta memberikan perintah kepada seluruh crew;

Bahwa terdakwa bekerja sebagai nahkoda KM. Terang Bulan II sejak bulan April 2018 dan terdakwa bekerja di KM. Terang Bulan II diajak oleh Bram. Terdakwa mendapatkan gaji oleh sdr. Bram sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per trip;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Yang berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar :

Menimbang, bahwa perbuatan yang terlarang dalam unsur ini adalah berlayar tanpa memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Menimbang, bahwa pengertian atau yang dimaksud dengan "Syahbandar" yaitu pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, disebutkan bahwa setiap kapal



yang berlayar wajib memiliki Surat Persetujuan Berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar;

Bahwa "kapal" adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu, yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energy lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah;

Bahwa Surat Persetujuan Berlayar yang dalam kelaziman internasional disebut port clearance diterbitkan setelah dipenuhinya persyaratan kelaiklautan kapal dan kewajiban lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Kapal KM. Terang Bulan II ditangkap karena tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun Port Clearance dan membawa muatan tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi;

Bahwa Posisi terdakwa di KM. Terang Bulan II sebagai nahkoda kapal yang bertanggung jawab terhadap seluruh keselamatan kapal, crew serta memberikan perintah kepada seluruh crew;

Bahwa terdakwa bekerja sebagai nahkoda KM. Terang Bulan II sejak bulan April 2018 dan terdakwa bekerja di KM. Terang Bulan II diajak oleh Bram. Terdakwa mendapatkan gaji oleh sdr. Bram sebanyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per trip. Bahwa jumlah ABK KM. Terang Bulan II yaitu 5 (lima) orang;

Bahwa Kapal KM. Terang Bulan II ditangkap karena tidak dilengkapi dengan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) maupun Port Clearance dan membawa muatan tanpa dilengkapi dengan dokumen resmi dan terdakwa tidak mempunyai sertifikat kecakapan maupun buku pelaut;

Bahwa terdakwa membawa barang muatan tanpa dilengkapi dokumen, maka untuk SPB maupun Port Clearance tidak ada yang mengurusnya;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Agustus 2018 sekitar pukul 04.00 Wib terdakwa bersama 5 (lima) orang ABK lainnya berangkat menuju Jurong Port Singapura untuk mengambil muatan, sebelum sampai di Jurong Port KM.



Terang Bulan II singgah terlebih dahulu di Pulau Dua untuk melakukan registrasi/stempel passport, sekitar pukul 12.00 Wib KM. Terang Bulan sandar di Jurong Port Singapura dan di Pelabuhan sudah siap barang yang akan dimuat dengan dibaa oleh 2 (dua) unit lori dan 1 (satu) mobil pick up, sekitar pukul 12.15 Wib kegiatan memuat barang KM. Terang Bulan II dimulai dan selesai sekitar pukul 15.00 Wib, sekitar selesai kegiatan memuat barang dilanjutkan penutupan barang muatan dengan terpal dan pengikatan tali, pada pukul 16.00 Wib KM. Terang Bulan II bertolak dari Jurong Port menuju Pulau Dua untuk melakukan registrasi keluar dan dilanjutkan pelayaran menuju Tanjung Balai Karimun, saat berada di perairan pulau Nipa kapal disandarkan di dermaga Pulau Nipa, selanjutnya ada KRI dating dan merapat pada lambung kanan kapal KM. Terang Bulan II dan diperiksa oleh anggota KRI, terdakwa, sdr. Ari, sdr. Farlen Soni dan sdr. Anggi disuruh naik KRI sedangkan untuk KM. Terang Bulan II diawaki oleh sdr. Usup dan sdr. Wira dengan dikawal oleh anggota KRI KM. Terang Bulan II selanjutnya dibawa menuju ke Sengkuang;

Bahwa KM. Terang Bulan II berlayar dari Tanjung Balai Karimun menuju Jurong Port Singapura dan kembali ke Tanjung Balai Karimun dengan membawa muatan barang pakaian bekas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka semua unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan



pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembeda (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum serta permohonan Terdakwa dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya;
- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran yang menyatakan bahwa disamping pidana pokok ada juga pidana denda dimana pidana denda tersebut apabila tidak di bayar maka diganti dengan pidana kurungan yang besar dan lamanya akan di tentukan dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit KM. Terang Bulan II beserta peralatannya;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi Ramlan maka oleh karenanya dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RAMLAN;

- 460 (empat ratus enam puluh) karung muatan pakaian bekas;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah bukti bukti tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa maka oleh karenanya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 323 ayat (1) Jo Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :



1. Menyatakan Terdakwa Samin telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Nahkoda Yang Berlayar Tanpa Memiliki Surat Persetujuan Berlayar Dari Syahbandar";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit KM. Terang Bulan II beserta peralatannya;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi RAMLAN.
 - 460 (empat ratus enam puluh) karung muatan pakaian bekas;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019, oleh kami Egi Novita, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Renni Pitua Ambarita, S.H., dan Marta Napitupulu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heli Agustuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Nani Herawati, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Renni Pitua Ambarita, S.H.

Egi Novita, S.H.

Marta Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



Heli Agustuti, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)